



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 19 /KPTS/IV/ 2025

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEOM GAS*
TABUNG 3 KG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821/KPTS/IV/2017 telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleom Gas (LPG) Tabung 3 Kg di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan harga kendaraan untuk pengangkutan LPG dan kenaikan *sparepart* kendaraan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah II Hiswana Migas Sumatera Bagian Selatan melalui suratnya tanggal 24 Januari 2022 Nomor 001/DPD/HM-DNS/I/2022 mengajukan usulan permohonan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG ukuran 3 Kg;
- c. bahwa sesuai hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 9 Februari 2022 yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, Perangkat Daerah terkait, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas PT. Pertamina (Persero), Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg telah disepakati kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG ukuran 3 Kg;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kabupaten /Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG tertentu untuk penggunaan LPG tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dan harga eceran tertinggi LPG tertentu terdiri atas harga jual eceran LPG tertentu, tambahan ongkos angkut penyalur LPG tertentu sampai dengan titik serah sub penyalur LPG tertentu dan margin sub penyalur LPG tertentu termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;